



**PUTUSAN**

Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Kds

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Sapuwana Bin Muhari;**
2. Tempat lahir : Jepara
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/8 Januari 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Teluk Wetan Rt 003 Rw 001 Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Sapuwana Bin Muhari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023
- Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Kds tanggal 20 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Kds tanggal 20 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAPUWAN bin MUHARI telah terbukti melakukan tindak pidana *Yang Menawarkan, Menyerahkan, Menjual, Atau Menyediakan Untuk Dijual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dikemas Untuk Penjualan Eceran Atau Tidak Dilekati Pita Cukai Atau Tidak Dibubuhi Tanda Pelunasan Cukai*



Lainnya Sebagaimana Dimaksud Dalam "Pasal 29 Ayat (1) sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SOPIAN Bin H. MUHIDIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani

3. Menjatuhkan pidana denda sebesar 2x kerugian Negara = (2 x Rp. 319.973.940,-) = Rp. 639.947.880,- ( enam ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak dapat membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan maka harta - bendanya dapat disita oleh jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta-benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka diganti dengan pidana kurungan pengganti denda selama 3 (tiga) bulan.

4. Menetapkan Terdakwa SAPUWAN bin MUHARI agar tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa;

- 1 Unit Truk Merk Mitsubishi Tipe Colt Diesel Warna Kuning Kombinasi Bak Kuning dengan Nomor Polisi K-1421-TP beserta kunci starternya;

- 1 Buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) No.11674793;

Agar dikembalikan kepada saksi WARSONO Bin SARJIN, kemudian barang bukti berupa:

- 1 Unit Handphone merk Realme warna biru dengan nomor IMEI 1:868351056532623 dan IMEI 2:868351056532631;

Agar dikembalikan kepada saksi JUPRIYANTO Alias EKA Bin MARDIONO, sedangkan barang bukti berupa:

- 22 Koli yang setiap kolinya berisi 800 bungkus dengan total 352.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "ARROW" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2022 dengan HJE Rp 5.050,00 isi 12 batang kode personalisasi "REDBERAB00" tarif Rp 115,-per batang;

- 1 Koli yang setiap kolinya berisi 1000 bungkus dengan total 20.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "ARROW" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2022 dengan HJE Rp 5.050,00 isi 12 batang kode personalisasi "REDBERAB00" tarif Rp 115,-per batang;

- Uang tunai sejumlah Rp 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) yang merupakan upah pengiriman rokok ilegal dari Sdr. SAPUWAN bin MUHARI;



**Agar kesemuanya dirampas untuk Negara** (Pasal 62 ayat (1) UU No. 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 tahun 2007 Jo Pasal 3 ayat (1) Permenkeu Nomor 39/PMK.04/2014).

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa SAPUWAN BIN MUHARI pada hari senin tanggal 09 Januari 2023 pukul sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Januari tahun 2023 di Desa Sidigede Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara sampai dengan di Jalan Raya Kudus Pati Desa Ngembalrejo, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus atau setidaknya pada tempat lain yang berdasarkan pasal 84 (2) KUHAP termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana *Yang Menawarkan, Menyerahkan, Menjual, Atau Menyediakan Untuk Dijual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dikemas Untuk Penjualan Eceran Atau Tidak Dilekati Pita Cukai Atau Tidak Dibubuhi Tanda Pelunasan Cukai Lainnya Sebagaimana Dimaksud Dalam "Pasal 29 Ayat (1)"* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Januari 2023 terdakwa diajak oleh Sdr. MUSTAQIM (dalam pencarian) yang beralamat di Desa Teluk Wetan R.T. 16 atau R.T. 17 Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara untuk menjual Rokok Ilegal Jenis Sigaret Kretek Mesin (SKT) ke kota Banjar Masin / Provinsi Kalimantan Selatan dengan harga Rp. 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbale nya, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. MUSTAQIM pergi ke kabupaten Malang untuk menggilingkan kurang lebih 500 Kg tembakau untuk dijadikan Rokok Batangan jenis Sigaret Kretek Mesin (SKT), kemudian setelah tembakau tersebut menjadi rokok batangan pada tanggal 02 Januari 2023 kemudian rokok-rokok tersebut terdakwa simpan di rumah orang tua terdakwa yang bernama MUHARI di desa Sidigede Kecamatan Welahan Kabupaten



Jepara atas perintah Sdr. MUSTAQIM karena barang terdakwa dan Sdr. MUSTAQIM mengetahui kalau Rokok Tanpa Cukai itu terlarang.

- Bahwa kemudian terdakwa mencari ekspedisi atau Jasa Pengiriman yang mau mengirimkan rokok-rokok tersebut ke kelimantan dengan menghubungi saksi DARWADI Alias SASTRO melalui telephone / whatsapp, kemudian oleh saksi DARWADI Alias SASTRO disanggupi dan diberitahukan kepada terdakwa akan diambil ketika ada jadwal pengiriman ke kota Banjar masin – Kalimantan selatan;
- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 09 Januari 2023 terdakwa dihubungi oleh saksi DARWADI Alias SASTRO bahwa aka ada jadwal pengiriman dan paketan akan diambil oleh orang suruhan saksi DARWADI Alias SASTRO, dan sekira pukul 22.30 wib Terdakwa dihubungi oleh Sopir suruhan saksi DARWADI Alias SASTRO yakni saksi JUPRIYANTO Alias EKA dengan menyampaikan kalu saksi JUPRIYANTO Alias EKA sudah sampai didepan SD SIDIGRDE kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. MUSTAQIM mengajak saksi JUPRIYANTO Alias EKA kerumah orang tua terdakwa untuk memindahkan 23 koli rokok kedalam mobil truk merek mitsubishi tipe colt Diesel warna kuning kombinasi nopol K-1421 TP yang dikendarai oleh saksi JUPRIYANTO Alias EKA tersebut;
- Bahwa setelah rokok-rokok tersebut termuat dalam truk, kemudian terdakwa juga memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,00 kepada saksi JUPRIYANTO Alias EKA sebagai ongkos kirim, setelah itu saksi JUPRIYANTO Alias EKA dengan mengendarai mobil truk merek mitsubishi tipe colt Diesel warna kuning kombinasi nopol K-1421 TP yang berisi rokok-rokok illegal tersebut berangkat menuju Garasi Juwana – kabupaten Pati, namun pada saat sampai di Jalan Raya Kudus Pati Desa Ngembalrejo, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus sekira pukul 00.30 wib saksi JUPRIYANTO Alias EKA diberhentikan dan dilakukan pengeledahan oleh Petugas KPPBC Tipe Madya kudus dan ditemukan barang-barang berupa :
  - 22 Koli yang setiap kolinya berisi 800 bungkus dengan total 352.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek “ARROW” dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2022 dengan HJE Rp 5.050,00 isi 12 batang kode personalisasi "REDBERAB00" tarif Rp 115,per batang;
  - 1 Koli yang setiap kolinya berisi 1000 bungkus dengan total 20.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek “ARROW” dilekati pita cukai diduga palsu



jenis SKT seri I tahun 2022 dengan HJE Rp 5.050,00 isi 12 batang kode personalisasi "REDBERAB00" tarif Rp 115,per batang;

Selanjutnya setelah terdakwa dilakukan penangkapan kemudian diperlihatkan barang bukti berupa rokok-rokok illegal tersebut dan terdakwa mengakui kalau rokok-rokok tersebut adalah milik terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan pengujian berdasarkan Berita Acara Pengujian Keaslian Pita nomor : BA-02/TTF//2023 tanggal 17 januari 2023 yang ditandatangani oleh AGUS TIMUR KRISTIYANTO terhadap 22 Koli yang setiap kolinya berisi 800 bungkus dengan total 352.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "ARROW" dan 1 Koli yang setiap kolinya berisi 1000 bungkus dengan total 20.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "ARROW", rokok rokok tersebut dilekati PITA CUKAI BUKAN PRODUKSI KONSORSIUM PERUM PERURI / PITA CUKAI PALSU
- Keudian setelah dilakukan perhitungan potensi penerimaan Negara yang tidak dipenuhi oleh ahli BUDI SANTOSO ditemukan nilai kerugian negara dari sisi penerimaan yaitu sebesar **Rp 319.973.940,- (Tiga ratus sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu Sembilan ratus empat puluh rupiah);**

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali dirubah dengan U.U. No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.**

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa SAPUWAN BIN MUHARI pada hari senin tanggal 09 Januari 2023 pukul sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Januari tahun 2023 di Desa Sidigede Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara sampai dengan di Jalan Raya Kudus Pati Desa Ngembalrejo, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus atau setidaknya pada tempat lain yang berdasarkan pasal 84 (2) KUHAP termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana *Yang Menimbun, Menyimpan, Memiliki, Menjual, Menukar, Memperoleh, Atau Memberikan Barang Kena Cukai Yang Diketuhiya Atau Patut Harus Diduganya Berasal Dari Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Ini (cukai)* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :



- Bahwa berawal pada bulan Januari 2023 terdakwa diajak oleh Sdr. MUSTAQIM (dalam pencarian) yang beralamat di Desa Teluk Wetan R.T. 16 atau R.T. 17 Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara untuk menjual Rokok Ilegal Jenis Sigaret Kretek Mesin (SKT) ke kota Banjar Masin / Provinsi Kalimantan Selatan dengan harga Rp. 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbale nya, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. MUSTAQIM pergi ke kabupaten Malang untuk menggilingkan kurang lebih 500 Kg tembakau untuk dijadikan Rokok Batangan jenis Sigaret Kretek Mesin (SKT), kemudian setelah tembakau tersebut menjadi rokok batangan pada tanggal 02 Januari 2023 kemudian rokok-rokok tersebut terdakwa simpan di rumah orang tua terdakwa yang bernama MUHARI di desa Sidigede Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara atas perintah Sdr. MUSTAQIM karena barang terdakwa dan Sdr. MUSTAQIM mengetahui kalau Rokok Tanpa Cukai itu terlarang.
- Bahwa kemudian terdakwa mencari ekspedisi atau Jasa Pengiriman yang mau mengirimkan rokok-rokok tersebut ke kelimantan dengan menghubungi saksi DARWADI Alias SASTRO melalui telephone / whatsapp, kemudian oleh saksi DARWADI Alias SASTRO disanggupi dan diberitahukan kepada terdakwa akan diambil ketika ada jadwal pengiriman ke kota Banjar masin – Kalimantan selatan;
- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 09 Januari 2023 terdakwa dihubungi oleh saksi DARWADI Alias SASTRO bahwa aka ada jadwal pengiriman dan paketan akan diambil oleh orang suruhan saksi DARWADI Alias SASTRO, dan sekira pukul 22.30 wib Terdakwa dihubungi oleh Sopir suruhan saksi DARWADI Alias SASTRO yakni saksi JUPRIYANTO Alias EKA dengan menyampaikan kalu saksi JUPRIYANTO Alias EKA sudah sampai didepan SD SIDIGRDE kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. MUSTAQIM mengajak saksi JUPRIYANTO Alias EKA kerumah orang tua terdakwa untuk memindahkan 23 koli rokok kedalam mobil truk merek mitsubishi tipe colt Diesel warna kuning kombinasi nopol K-1421 TP yang dikendarai oleh saksi JUPRIYANTO Alias EKA tersebut;
- Bahwa setelah rokok-rokok tersebut termuat dalam truk, kemudian terdakwa juga memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,00 kepada saksi JUPRIYANTO Alias EKA sebagai ongkos kirim, setelah itu saksi JUPRIYANTO Alias EKA dengan mengendarai mobil truk merek mitsubishi tipe colt Diesel warna kuning kombinasi nopol K-1421 TP yang berisi rokok-rokok ilegal tersebut berangkat



menuju Garasi Juwana – kabupaten Pati, namun pada saat sampai di Jalan Raya Kudus Pati Desa Ngembalrejo, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus sekira pukul 00.30 wib saksi JUPRIYANTO Alias EKA diberhentikan dan dilakukan penggeledahan oleh Petugas KPPBC Tipe Madya kudus dan ditemukan barang-barang berupa :

- 22 Koli yang setiap kolinya berisi 800 bungkus dengan total 352.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek “ARROW” dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2022 dengan HJE Rp 5.050,00 isi 12 batang kode personalisasi "REDBERAB00" tarif Rp 115,per batang;
- 1 Koli yang setiap kolinya berisi 1000 bungkus dengan total 20.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek “ARROW” dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2022 dengan HJE Rp 5.050,00 isi 12 batang kode personalisasi "REDBERAB00" tarif Rp 115,per batang;

Selanjutnya setelah terdakwa dilakukan penangkapan kemudian diperlihatkan barang bukti berupa rokok-rokok illegal tersebut dan terdakwa mengakui kalau rokok-rokok tersebut adalah milik terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan pengujian berdasarkan Berita Acara Pengujian Keaslian Pita nomor : BA-02/TTF//2023 tanggal 17 januari 2023 yang ditandatangani oleh AGUS TIMUR KRISTIYANTO terhadap 22 Koli yang setiap kolinya berisi 800 bungkus dengan total 352.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek “ARROW” dan 1 Koli yang setiap kolinya berisi 1000 bungkus dengan total 20.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek “ARROW”, rokok rokok tersebut dilekati PITA CUKAI BUKAN PRODUKSI KONSORSIUM PERUM PERURI / PITA CUKAI PALSU
- Keudian setelah dilakukan perhitungan potensi penerimaan Negara yang tidak dipenuhi oleh ahli BUDI SANTOSO ditemukan nilai kerugian negara dari sisi penerimaan yaitu sebesar **Rp 319.973.940,- (Tiga ratus sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu Sembilan ratus empat puluh rupiah);**

**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali dirubah dengan U.U. No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Kds



1. Saksi MUHAMMAD ZUKHAN FUAD AZIZ, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertugas di bagian Seksi Intelijen dan Penindakan kantor Bea dan Cukai Kabupaten Kudus.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 00.15 WIB saksi melakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap sarana pengangkut berupa Truk merk Mitsubishi tipe Colt Diesel warna kuning kombinasi bak kuning dengan nomor polisi terpasang K-1421-TP di Jalan Raya Pati-Kudus, Desa Ngembalrejo, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.
- Bahwa kemudian saksi melakukan pemeriksaan terhadap muatan Truk dengan menurunkan satu koli dari truck, setelah diperiksa diketahui bahwa ditemukan rokok dengan merek "ARROW" dilekati pita cukai diduga palsu.
- Bahwa saat ditanya darimana rokok-rokok itu diperoleh dan akan dikirimkan, pengemudi truck yang bernama JUPRIYANTO mengatakan bahwa rokok-rokok tersebut dia peroleh dari SAPUWAN di daerah Sidigede, Jepara dan akan dikirimkan ke arah Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
- Bahwa kemudian saksi mencari informasi lagi terkait keberadaan SAPUWAN, dan didapat informasi bahwa SAPUWAN sedang berada di rumah yang beralamat di Desa Teluk Wetan RT 3 RW 1, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara.
- Bahwa saksi bersama dengan tim Inteldak dan Tim Penyidikan dan juga sopir truck segera meluncur ke lokasi tersebut dan melakukan pengeledahan di rumah tersebut.
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengeledahan yang juga disaksikan oleh ketua RT setempat, Sdr SAPUWAN ditemukan sedang bersembunyi di toilet rumah.
- Bahwa kemudian saksi membawa SAPUWAN dan JUPRIYANTO ke lokasi pemuatan rokok yang berada di daerah Sidigede, Jepara. Di lokasi tersebut saksi menanyakan kepada JUPRIYANTO dan SAPUWAN apakah benar disini lokasi tempat penyerahan rokok dari SAPUWAN kepada JUPRIYANTO, dan mereka menjawab ya benar.
- Bahwa setelah itu saksi membawa kembali SAPUWAN dan JUPRIYANTO menuju ke Kantor Bea Cukai Kudus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa menurut keterangan sopir dan kernet sarana pengangkut berupa Truk merk Mitsubishi tipe Colt Diesel warna kuning kombinasi bak



kuning dengan nomor polisi terpasang K-1421-TP rokok-rokok tersebut dia dapat dari Sdr. SAPUWAN di Jepara.

**Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.**

2. Saksi II LIKAN YUDISTIRA, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertugas di bagian Seksi Intelijen dan Penindakan kantor Bea dan Cukai Kabupaten Kudus.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 00.15 WIB saksi melakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap sarana pengangkut berupa Truk merk Mitsubishi tipe Colt Diesel warna kuning kombinasi bak kuning dengan nomor polisi terpasang K-1421-TP di Jalan Raya Pati-Kudus, Desa Ngembalrejo, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.
- Bahwa kemudian saksi melakukan pemeriksaan sekilas terhadap muatan Truk dengan menurunkan satu koli dari truck, setelah diperiksa diketahui bahwa ditemukan rokok dengan merek "ARROW" dilekati pita cukai diduga palsu.
- Bahwa saat ditanya darimana rokok-rokok itu diperoleh dan akan dikirimkan, pengemudi truck yang bernama JUPRIYANTO mengatakan bahwa rokok-rokok tersebut dia peroleh dari SAPUWAN di daerah Sidigede, Jepara dan akan dikirimkan ke arah Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
- Bahwa kemudian saksi mencari informasi lagi terkait keberadaan SAPUWAN, dan didapat informasi bahwa SAPUWAN sedang berada di rumah yang beralamat di Desa Teluk Wetan RT 3 RW 1, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara.
- Saksi bersama dengan tim Inteldak dan Tim Penyidikan dan juga sopir truck segera meluncur ke lokasi tersebut dan melakukan pengeledahan di rumah tersebut.
- Pada saat saksi melakukan pengeledahan yang juga disaksikan oleh ketua RT setempat, Sdr SAPUWAN ditemukan sedang bersembunyi di toilet rumah.
- Bahwa kemudian saksi membawa SAPUWAN dan JUPRIYANTO ke lokasi pemuatan rokok yang berada di daerah Sidigede, Jepara. Di lokasi tersebut saksi menanyakan kepada JUPRIYANTO dan SAPUWAN apakah benar disini lokasi tempat penyerahan rokok dari SAPUWAN kepada JUPRIYANTO, dan mereka menjawab ya benar.
- Bahwa setelah itu saksi membawa kembali SAPUWAN dan JUPRIYANTO menuju ke Kantor Bea Cukai Kudus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.



- Bahwa menurut keterangan sopir dan kernet sarana pengangkut berupa Truk merk Mitsubishi tipe Colt Diesel warna kuning kombinasi bak kuning dengan nomor polisi terpasang K-1421-TP rokok-rokok tersebut dia dapat dari Sdr. SAPUWAN di Jepara.

**Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.**

3. Saksi JUPRIYANTO alias EKA bin MARDIONO bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 8 Januari 2023, saksi mendapat order muatan paketan dari PAK SASTRO orang perantara muatan di tempat garasi mobil angkutan tempatnya bekerja, Juwana, Pati, diminta mengirim paketan ke Kalimantan Selatan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekitar pukul 19.30 WIB saksi berangkat dari garasi truk, Juwana, menggunakan kendaraan Truk merk Mitsubishi tipe Colt Diesel warna kuning kombinasi bak kuning dengan nomor polisi terpasang K-1421-TP saksi berangkat mengajak AHMAD ROIS temen kerja di Garasi, Juwana.

- Bahwa sekitar pukul 20.58 WIB sampai di lampu merah UMK Kudus saksi dikirim nomor telepon (085290207813) seseorang bernama di kontak hp RKOK KUDUS 999 kemudian baru tahu setelah penindakan bernama SAPUWAN sebagai orang yang mempunyai muatan, dan dikirim lokasi pemuatan ternyata di daerah Sidigede, Jepara;

- Bahwa sekitar pukul 22.30 WIB Sesampainya di depan Sekolah (SD) Negeri 1 Sidigede, dekat perempatan, saksi menelpon SAPUWAN memberitahukan bahwa sudah sampai depan SD Negeri 1 Sidigede, dijawab SAPUWAN "saya disuruh menunggu di situ diminta putar arah balik sambil menunggu SAPUWAN datang.

- Bahwa sekitar Pukul 23.00 WIB mobil saksi dimuat paketan karung warna putih sebanyak 23 koli oleh SAPUWAN dibantu 2 (dua) temannya, diambil dari dalam rumah tersebut, saksi ikut membantu sebentar karena lagi sakit gigi, AHMAD ROIS membantu menyusun paketan di atas truk.

- Bahwa sekitar pukul 23.30 WIB Setelah selesai muat paketan ke truk, saksi diberikan uang biaya kirim oleh SAPUWAN sebanyak 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) sisanya setelah barang sampai tujuan.

- Bahwa selanjutnya pada pukul 00.30 WIB Tepatnya di daerah di Jalan Raya Kudus Pati Desa Ngembalrejo, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, saksi diberhentikan oleh dua mobil jenis Avansa warna hitam, ada sekitar lebih dari 5 orang turun salah satu menghampiri memperkenalkan dari petugas bea Cukai Kudus, menanyakan muatan truk yang dicurigai



bermuatan barang illegal, muatan diturunkan 1 koli dan dibuka diperiksa oleh petugas ditunjukkan kepada kami ternyata berisi rokok rokok illegal. Yaitu dilekati pita cukai diduga palsu.

- Bahwa selanjutnya kami dan truk dengan muatannya dibawa ke kantor Bea dan Cukai Kudus untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa saksi diberi upah angkut Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) per koli,- untuk ongkos kirim paket muatan sebanyak 23 koli, saat di tempat pemuatan diberikan oleh SAPUWAN Sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) sisanya setelah barang sampai, saksi diberikan upah langsir Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).

**Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.**

4. Saksi IV AHMAD ROIS bin SUKARJAN, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 WIB saat di garasi truk Juwana Pati saksi diajak JUPRIYANTO diajak membantu untuk menemani mengambil paketan informasinya dari Kudus.

- Bahwa sekitar 19.30 WIB saksi berangkat bersama JUPRIYANTO dari garasi truk, Juwana, menggunakan kendaraan Truk merk Mitsubishi tipe Colt Diesel warna kuning kombinasi bak kuning dengan nomor polisi terpasang K-1421-TP.

- Bahwa sekitar pukul 20.58 WIB sampai di lampu merah UMK Kudus JUPRIYANTO dikirim PAK SASTRO nomor telepon (085336895317) seseorang bernama di kontak hp ROKOK KUDUS 999 kemudian baru tahu setelah penindakan bernama SAPUWAN sebagai orang yang mempunyai muatan, akhirnya JUPRIYANTO dikirim lokasi pemuatan ternyata di daerah Sidigede, Jepara.

- Bahwa sekitar Pukul 23.00 WIB mobil Truk dimuat paketan karung warna putih sebanyak 23 koli oleh SAPUWAN dibantu 2 (dua) temannya, saksi ikut membantu menyusun paketan di atas truk.

- Bahwa kemudian JUPRIYANTO dan saksijalan sekitar pukul 23.55 WIB menuju tempat garasi truk di Juwana, Pati. Jalur waktu berangkat, melewati UMK Kudus.

- Bahwa pada Pukul 00.30 WIB Tepatnya di daerah di Jalan Raya Kudus Pati Desa Ngembalrejo, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, kami diberhentikan oleh dua mobil jenis Avansa warna hitam, ada sekitar lebih dari 5 orang turun salah satu menghampiri saksi memperkenalkan dari petugas bea Cukai Kudus, menanyakan muatan truk yang dicurigai bermuatan barang



illegal, muatan diturunkan 1 koli dan dibuka diperiksa oleh petugas ditunjukkan kepada kami ternyata berisi rokok rokok illegal. Yaitu dilekati pita cukai diduga palsu.

- Bahwa selanjutnya saksi dan truk dengan muatannya dibawa ke kantor Bea dan Cukai Kudus untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa saksi akan diberikan upah menemani oleh JUPRIYANTO Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) bersih tetapi belum diberikan. **Terhadap**

**keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkanya.**

5. Saksi DARWADI alias SASTRO bin RADIMIN, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi ditunjukkan foto sarana pengangkut berupa Truk merek Mitsubishi tipe Colt Diesel warna kuning kombinasi nopol K-1421-TP. saksi mengenali Truk tersebut. truk tersebut adalah dari Mas SULIS, Pati.

- Bahwa nomor handphone atas nama SAPUWAN tersebut saksi dapat dari Mas SULIS sekitar satu minggu yang lalu. saksi diminta oleh Mas SULIS untuk menghubungi nomor tersebut, karena berdasarkan informasi Mas SULIS nomor tersebut mencari armada untuk mengirimkan paketan ke arah Kalimantan.

- Bahwa setelah mendapat nomor dari Mas SULIS, kemudian saksi menelpon nomor 085290207813 tersebut dan Pak SAPUWAN menjawab bahwa benar pak SAPUWAN akan mengirimkan paket ke Banjarmasin.

- Bahwa Lalu saksi tanya barangnya ada berapa koli dan kemudian dijawab paketan sebanyak 23 koli.

- Bahwa semudian saksi memberitahu SAPUWAN bahwa ongkos kirimnya adalah Rp. 200.000,- dan langsung disanggupi saat itu oleh SAPUWAN.

- Bahwa Setelah itu saksi memberitahu SAPUWAN nanti kalau ada jadwal armada ke Banjarmasin akan dikabari.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB saksi kembali menelpon SAPUWAN memberitahu bahwa sudah ada jadwal ke Banjarmasin dan akan ada truk yang mengambil paketan ke Jepara.

- Bahwa setelah itu saksi memberikan nomor SAPUWAN kepada EKA yaitu sopir Truk yang dikirim oleh SULIS untuk mengambil paketan di Jepara untuk menghubungi SAPUWAN.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekitar pukul 23.30 WIB, SAPUWAN memberitahu saksi bahwa dia sudah menitipkan uang



sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) melalui sopir truk yang mengambil paketan.

- Bahwa SAPUWAN belum memberikan alamat tujuan pengiriman kepada saksi dan biasanya surat jalan baru akan dibuatkan ketika barang selesai dimuat ke armada yang akan berangkat ke Banjarmasin.

- Bahwa SAPUWAN hanya memberitahu akan mengirim paketan saja. saksi juga tidak menanyakan apa barangnya karena biasanya kalau dari Jepara barang yang dikirim adalah mebel.

**Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.**

6. Saksi WARSONO bin SARJIN (Alm.), bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2022 sekitar pukul 18.30 WIB saksi diminta datang oleh Sdr SULIS ke rumahnya diberitahu bahwa kendaraan saksi digunakan untuk memuat rokok ilegal ditindak petugas di Kudus.

- Bahwa saat ditunjukkan foto rokok rokok yang ditindak oleh Petugas Bea dan Cukai Kudus terhadap sarana pengangkut berupa Truk merek Mitsubishi tipe Colt Diesel warna kuning kombinasi nopol K-1421-TP, saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa saat ditunjukkan foto sarana pengangkut berupa Truk merek Mitsubishi tipe Colt Diesel warna kuning kombinasi nopol K-1421-TP, saksi menjelaskan bahwa saksi mengenalinya, itu adalah kendaraan saksi yang di serahkan kepada Sdr. SULIS untuk disewakan biasanya kalau dibawa ke Kalimantan setelah pulang baru setor ke saksi sekitar Rp 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sampai Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) selama 2 (dua) minggu sampai 1 (satu) bulan (1 trip), Bahwa saksi mendapatkan kendaraan itu saksi beli dari teman Sdr KAMIRIN beralamat Desa Runting kabupaten (Pati STNK dan BPKB masih atas nama orang lain) Rp 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) saksi bayar cash Rp 63.000.000,- (Enam Puluh Tiga Juta Rupiah) sisanya leasing melalui PT. Tunas Mandiri Finance dengan nomor agreement : 5012200332/KUDUS-MOBIL, Kudus Rp 237.000.000,-(Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta), dengan angsuran Rp. 9.917.000,- (Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah) per bulan terakhir sampai dengan angsuran ke-9 per Januari 2023 dari total angsuran 36 bulan.

**Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengahdirkan ahli sebagai

berikut:

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Kds



1. Ahli BUDI SANTOSO, bersumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa pekerjaan ahli saat ini sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Saat ini ahli bertugas sebagai Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama pada KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus.
  - Bahwa menurut ahli cara pelunasan cukai atas barang kena cukai berupa rokok adalah hanya dengan cara Pelekatan Pita Cukai. Bahwa Cara pelunasan cukai atas Barang Kena Cukai berupa Sigaret (Rokok Batangan) adalah dengan pelekatan pita cukai, yaitu dilakukan dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan aturan, cara pelunasan cukai atas barang kena cukai berupa rokok adalah hanya dengan cara Pelekatan Pita Cukai.
  - Bahwa pelunasan cukai dapat dilakukan dengan salah satu dari 3 (tiga) cara berikut yaitu : pembayaran, pelekatan pita cukai, atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya.
  - Bahwa yang dimaksud dengan dilekati pita cukai yang diwajibkan adalah pita cukai yang dilekatkan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang cukai, antara lain pita tersebut harus:
    - asli;
    - sesuai dengan tarif cukai yang ditetapkan;
    - sesuai dengan harga jual eceran yang ditetapkan;
    - sesuai dengan perutukan jenis hasil tembakaunya (segaret kretek mesin, sigaret putih mesin, sigaret kretek tangan, atau tembakau iris);
    - merupakan hak pengusaha pabrik yang bersangkutan (kode personalisasi sesuai);
    - utuh, tidak rusak dan/atau bukan bekas pakai; dan
    - sesuai dengan cara-cara pelekatannya
  - Bahwa Yang dimaksud dengan dikemas untuk penjualan eceran adalah dikemas dalam kemasan dengan isi tertentu dengan menggunakan benda yang dapat melindungi dari kerusakan dan meningkatkan pemasarannya.
  - Bahwa apabila barang kena cukai berupa rokok dilekati dengan pita cukai tidak sesuai dengan pita cukai yang diwajibkan, maka cukai atas barang kena cukai berupa rokok tersebut dianggap tidak dilunasi, dan terhadap pelakunya dapat dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang cukai, perbuatan memproduksi dan/atau mengemas untuk penjualan eceran atas hasil tembakau merupakan salah satu kegiatan pabrik hasil tembakau. Sedangkan



orang yang diperbolehkan untuk melakukan usaha kegiatan pabrik hasil tembakau adalah orang yang telah mempunyai izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dan telah mendaftarkan merk dan memiliki pentapan Harga Jual eceran (HJE) untuk setiap merk yang telah didaftarkan tersebut.

- Bahwa ketika seseorang pegusaha hasil tembakau telah memenuhi syarat-syarat untuk mendapatkan izin Nomor Pokok Pengusaha Barang kena Cukai (NPPBKC), maka ia dapat mengajukan permohonan penerbitan NPPBKC kepada Kantor Bea dan Cukai (KPPBC) yang mengawasinya. Untuk pengusaha hasil tembakau yang memiliki usaha di wilayah Kabupaten/Kodya Kudus, Jepara, Pati, Rembang, dan Blora, maka permohonan penerbitan NPPBKC dapat diajukan ke KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus yang beralamat di Jl. KPBP R. Agil Kusumadya 936 Kudus.

- Bahwa ketika seseorang telah memiliki izin berupa NPPBKC, maka ia hanya dapat memperoleh Pita Cukai secara sah dengan cara mengajukan pemesanan pita cukai ke Kantor Bea dan Cukai (KPPBC) yang mengawasinya. Untuk pemilik izin berupa NPPBKC yang berada di wilayah Kabupaten/Kodya Kudus, Jepara, Pati, Rembang, dan Blora, maka pemesanan pita cukai hanya dapat dilakukan di KPPBC Tipe madya Cukai Kudus yang beralamat di Jl. KPBP R. Agil Kusumadya 936 Kudus. Sebelum melakukan pemesanan pita cukai, pemilik NPPBKC harus terlebih dahulu mendaftarkan merek hasil tembakau yang ia miliki untuk mendapatkan penetapan tarif dan Harga Jual Eceran (HJE).

- Bahwa atas hasil tembakau yang dibuat di Indonesia, pelekatan pita cukai harus dilakukan di dalam pabrik. Jadi hasil tembakau yang keluar dari pabrik, harus sudah dilekati pita cukai. Pelekatan pita cukai tersebut harus dilakukan dengan cara sedemikian rupa pada kemasan hasil tembakau sehingga apabila kemasannya dibuka, pita cukai yang melekat harus rusak.

- Bahwa atas hasil tembakau yang diimpor, pelekatan pita cukai harus dilakukan sebelum hasil tembakau tersebut dimasukkan ke dalam daerah pabean dengan tujuan untuk dipakai, dimiliki, atau dikuasai oleh orang yang berdomisili di Indonesia. Pelekatan pita cukai tersebut harus dilakukan dengan cara sedemikian rupa pada kemasan hasil tembakau sehingga apabila kemasannya dibuka, pita cukai yang melekat harus rusak.

- Bahwa berdasarkan penelitian data Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) di KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus, SAPUWAN bin MUHARI , lahir di Jepara, 08 Agustus 1978 , yang sesuai KTP beralamat di Desa Teluk Wetan RT.03 RW.01 Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah,

*Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Kds*



tidak terdaftar memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).

- Bahwa seseorang yang tidak mempunyai izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) tidak dapat melakukan kegiatan produksi atau pengemasan rokok. Perbuatan tersebut merupakan pelanggaran cukai. Karena perbuatan tersebut sudah terdapat maksud untuk mengelakkan pembayaran cukai maka pelanggaran tersebut berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan merupakan pelanggaran pidana yang dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
- Merek rokok yang belum dikemas dalam kemasan untuk penjualan eceran tidak dapat diperjualbelikan atau diserahkan kepada orang lain. Rokok atau sigaret hanya dapat diserahkan atau diperjualbelikan kepada orang lain setelah dikemas dalam kemasan untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai yang asli/resmi.
- Bahwa barang bukti berupa rokok merupakan barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok tidak dilekati dengan pita cukai asli/ resmi yang disita berdasarkan pasal 62 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dirampas Negara.
- Bahwa tindakan SAPUWAN bin MUHARI yaitu Menyerahkan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok-rokok dalam keadaan sudah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai diduga palsu kepada sopir truk untuk kemudian dikirim ke daerah Banjarmasin termasuk dalam kegiatan yang melanggar Pasal 54.
- Bahwa tindakan Sdr. SAPUWAN bin MUHARI menimbun, menyimpan, memiliki, atau memperoleh BKC HT SKM Merek "ARROW" dilekati pita cukai diduga palsu termasuk dalam kegiatan yang melanggar Pasal 56.
- Bahwa perbuatan pidana tersebut dapat menimbulkan kerugian negara dari sisi penerimaan yaitu Nilai Cukai yang Seharusnya Dilunasi, ditambah dengan Nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang Seharusnya Dilunasi, dan ditambah dengan Pajak Rokok yang Seharusnya Dilunasi, atas jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang disita tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Kds



191/PMK.010/2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris,

**Terhadap keterangan ahli tersebut saksi membenarkannya**

2. Ahli AGUS TIMUR KRISTIYANTO, bersumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bersedia memberikan pendapat dan keterangan yang sebenarnya dalam pemeriksaan dan didengar keterangannya sebagai AHLI dalam perkara tindak pidana cukai yaitu Pasal 54 dan/atau Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

- Bahwa Cara untuk mengetahui pita cukai asli atau palsu adalah membandingkan antara ciri-ciri yang terdapat pada Pita Cukai Asli TA 2022 dengan ciri-ciri pada:

- 22 Koli yang setiap kolinya berisi 800 bungkus dengan total 352.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "ARROW" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2022 dengan HJE Rp 5.050,00 isi 12 batang kode personalisasi "REDBERAB00" tarif Rp 115,-per batang;
- 1 Koli yang setiap kolinya berisi 1000 bungkus dengan total 20.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "ARROW" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2022 dengan HJE Rp 5.050,00 isi 12 batang kode personalisasi "REDBERAB00" tarif Rp 115,-per batang;

Dengan perbedaan ciri-ciri spesifikasi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa:

Pita Cukai Hasil Tembakau TA 2022 yang diuji diatas **adalah Pita Cukai bukan produk konsorsium Perum Peruri / Palsu**

secara Kasat Mata maupun Alat Bantu berupa : Lampu Senter 6 Volt, Kaca Pembesar 8X, Jarum, Lampu UV, dan Holo Reader (Sesuai BA Identifikasi Keaslian Pita Cukai Hasil Tembakau Nomor : **BA-02/TTF/II/2023** tanggal 17 Januari 2023).

- Bahwa suatu pita cukai dinyatakan asli harus memenuhi tiga Element Security Features, yaitu: Kertas Security, Hologram Security, Cetak Security, Dan apabila pita cukai yang diuji tidak dapat memenuhi tiga Element Security Features tersebut di atas maka pita cukai tersebut dinyatakan **palsu**.

- Bahwa apabila pada suatu tahap pengujian terhadap pita cukai diketahui dengan pasti bahwa pita cukai yang diuji adalah tidak sesuai dengan spesifikasi



pita cukai yang asli maka dapat dinyatakan bahwa pita cukai tersebut adalah PALSU.

- Bahwa Pita Cukai TA 2022 dapat dinyatakan asli jika mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1) Kertas

- Warna dasar: tertentu (untuk pita cukai HT tahun anggaran 2022 warna kemerahan);

- Tidak memendar di bawah sinar lampu ultra violet (UV Dull)

- Terdapat serat kasar mata ( untuk pita cukai HT Tahun Anggaran 2022 warna Jingga dan Merah muda)tersebar secara acak pada permukaan kertas

- Apabila disinari dengan lampu ultra violet tampak dua warna (invisible fiber) tersebar secara acak (untuk pita cukai HT tahun Anggaran 2022 berwarna Kuning dan Biru)

- Apabila kertas diterawang kea rah datanya cahaya akan terlihat tanda air (untuk pita cukai HT Tahun Anggaran 2022 berupa Double tone teks "bc dan ornamaen Perisai)

2) Hologram

- Warna dasar hologram (untuk pita cukai HT Tahun Anggaran 2022 berwarna Parrot Yellow)

- Jenis Hologram (untuk pita cukai HT Tahun Anggaran 2022 Hologram kombinasi atau penggabungan dari Hologram Konvensional dan CGH)

- Memiliki efek dinamik (untuk pita cukai HT Tahun Anggaran 2022 efek pergerakan spectrum warna yang timbul sebagai akibat perubahan sudut penglihatan)

- Memiliki Spackle Patern (untuk pita cukai HT Tahun Anggaran 2022 berupa ornament segilima)

- Memiliki efek 3D konvensional (untuk pita cukai HT Tahun Anggaran 2022 berupa bola RI)

- Memiliki channeling efek (untuk pita cukai HT Tahun Anggaran 2022 berupa teks BCRI dan 2022 berubah menjadi lambing Dirjen Bea & Cukai)

- Memiliki kinetic efek (untuk pita cukai HT Tahun Anggaran 2022 berupa animasi flying bird)

- Memiliki fitur tersembunyi yang dapat dibaca secara elektronik (untuk pita cukai HT Tahun Anggaran 2022 terbaca TA 2022

3) Cetakan

- Cetakan terlihat jelas dan tajam (untuk pita cukai HT Tahun Anggaran 2022 berupa lambing Negara RI dan lambang DJBC bertemakan burung endemik)



- Memiliki Security Features (untuk pita cukai HT Tahun Anggaran 2022 berupa line width modulation berupa teks "BC")
- Memiliki Security Features (untuk pita cukai HT Tahun Anggaran 2022 berupa raster image)
- Memiliki Security Features (untuk pita cukai HT Tahun Anggaran 2022 berupa microtext modulation "PITACUKAI2022")
- Jika disinari dengan cahaya lampu UV berpendar sebagian (untuk pita cukai Tahun anggaran 2022 berpendar sebagian)
- Bahwa Pita cukai Hasil Tembakau TA 2022, BKC HT Jenis SKM Merek "ARROW" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2022 dengan HJE Rp 5.050,00 isi 10 batang kode personalisasi "REDBERAB00" tarif Rp 115,- per batang.
- Bahwa pita cukai TA 2022 yang melekat pada merk rokok tersebut diatas yaitu BKC HT Jenis SKM Merek "ARROW" adalah Pita Cukai PALSU/bukan produksi konsorsium Perum Peruri

**Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa tidak keberatan;**

Menimbang, bahwa Terdakwa **SAPUWAN bin MUHARI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar satu minggu yang lalu Terdakwa mencari informasi terkait adanya truk yang dapat mengirimkan paketan ke Banjarmasin, kemudian Terdakwa mendapat nomor Pak SASTRO dari MUSTAQIM.
- Bahwa setelah itu pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 Terdakwa menghubungi Pak SASTRO
- Bahwa Terdakwa akan mengirimkan paketan ke Kalimantan mau apa tidak, lalu dijawab bisa dengan ongkos kirim per paketnya Rp. 200.000,- lalu Terdakwa disuruh menunggu nanti kalau ada rute pengiriman ke Banjarmasin paketan akan diambil. pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB Pak SASTRO tersebut kembali menghubungi Terdakwa bahwa paket akan diambil dan kemudian Terdakwa dihubungi oleh sopir truk dari pihak Pak SASTRO meminta share loc lokasi pengambilan paket dan kemudian Terdakwa kirimkan share loc lokasi rumah Bapak Terdakwa di Sidigede melalui Whats-App. Setelah itu sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa dihubungi sopir yang Terdakwa kenal dengan nama EKA bahwa dia sudah sampai di depan SD Sidigede 01.
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama MUSTAQIM datang membawa sepeda motor mendatangi sopir truk dan kemudian mengajak ke rumah orang tua Terdakwa.-



- Bahwa awalnya kira-kira sebulan yang lalu Terdakwa diajak MUSTAQIM pergi ke Malang untuk menggilingkan sekitar 500 kg tembakau untuk menjadi rokok batangan, untuk lokasi pabrik tempat menggilingkan rokok batangan Terdakwa tidak tahu karena saat merentalkan tembakau tersebut di Malang Terdakwa diminta menunggu di salah satu rumah kenalannya.--
- Bahwa kemudian 2 (dua) minggu setelahnya MUSTAQIM menitipkan rokok batangan yang sudah selesai dirental di Malang sebelumnya di rumah Orang tua Terdakwa di Sidigede kemudian rokok-rokok batangan tersebut diconthongkan/dikemaskan oleh IPUNG, IPUNG juga yang menyediakan pita cukai palsu.
- bahwa awalnya sekitar hari Senin tanggal 2 Januari 2023 MUSTAQIM mengirimkan 23 koli rokok ke rumah Bapak Terdakwa di Sidigede, kemudian Terdakwa mencari ekspedisi yang mau mengirimkan paketan tersebut ke Banjarmasin.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 Terdakwa memperoleh nomor Pak SASTRO dan menanyakan apakah bersedia mengirimkan paketan ke Banjarmasin dan dijawab bersedia dan paketan akan diambil nanti kalau ada jadwal pengiriman ke Banjarmasin.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Pak SASTRO bahwa paketan Terdakwa akan diambil.
- Bahwa kemudian Terdakwa dihubungi oleh sopir truk dari pihak Pak SASTRO meminta share loc lokasi pengambilan paket dan kemudian Terdakwa kirimkan share loc lokasi rumah Bapak Terdakwa di Sidigede melalui Whats-App. Setelah itu sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa dihubungi sopir yang Terdakwa kenal dengan nama EKA bahwa dia sudah sampai di depan SD Sidigede 01.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 04.30 WIB rumah Terdakwa didatangi oleh petugas Bea dan Cukai dan kemudian Terdakwa diajak ke Kantor Bea dan Cukai Kudus untuk dimintai keterangan.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa akan dijual kepada seseorang yang bernama HADI di Banjarmasin namun Terdakwa tidak tahu alamat lengkapnya, MUSTAQIM juga pernah cerita kepada Terdakwa bahwa rokok tersebut akan dijual seharga Rp. 1.350.000,- setiap balenya.
- Bahwa nomor handphone 0852-9020-7813 tersebut adalah milik Terdakwa. percakapan tersebut adalah percakapan antara Terdakwa dengan sopir truk yang

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Kds



dikirimkan oleh Pak SASTRO. Dalam percakapan tersebut Terdakwa mengirimkan lokasi tempat sopir truk tersebut akan menerima muatan dari 23 koli rokok dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 Unit Truk Merk Mitsubishi Tipe Colt Diesel Warna Kuning Kombinasi Bak Kuning dengan Nomor Polisi K-1421-TP beserta kunci starternya;
- 1 Buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) No.11674793;
- 1 Unit Handphone merk Realme warna biru dengan nomor IMEI 1:868351056532623 dan IMEI 2:868351056532631;
- 22 Koli yang setiap kolinya berisi 800 bungkus dengan total 352.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "ARROW" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2022 dengan HJE Rp 5.050,00 isi 12 batang kode personalisasi "REDBERAB00" tarif Rp 115,-per batang;
- 1 Koli yang setiap kolinya berisi 1000 bungkus dengan total 20.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "ARROW" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2022 dengan HJE Rp 5.050,00 isi 12 batang kode personalisasi "REDBERAB00" tarif Rp 115,-per batang;
- Uang tunai sejumlah Rp 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) yang merupakan upah pengiriman rokok ilegal dari Sdr. SAPUWAN bin MUHARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Januari 2023 terdakwa diajak oleh Sdr. MUSTAQIM (dalam pencarian) yang beralamat di Desa Teluk Wetan R.T. 16 atau R.T. 17 Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara untuk menjual Rokok Ilegal Jenis Sigaret Kretek Mesin (SKT) ke kota Banjar Masin / Provinsi Kalimantan Selatan,
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. MUSTAQIM pergi ke kabupaten Malang untuk menggilingkan kurang lebih 500 Kg tembakau untuk dijadikan Rokok Batangan jenis Sigaret Kretek Mesin (SKT), kemudian setelah tembakau tersebut menjadi rokok batangan pada tanggal 02 Januari 2023 kemudian rokok-rokok tersebut terdakwa simpan di rumah orang tua terdakwa yang bernama MUHARI di desa Sidigede Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara atas perintah Sdr. MUSTAQIM.

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Kds



- Bahwa kemudian terdakwa mencari ekspedisi atau Jasa Pengiriman yang mau mengirimkan rokok-rokok tersebut ke kelimantan dengan menghubungi saksi DARWADI Alias SASTRO melalui telephone / whatsapp, kemudian oleh saksi DARWADI Alias SASTRO disanggupi dan diberitahukan kepada terdakwa akan diambil ketika ada jadwal pengiriman ke kota Banjar masin – Kalimantan selatan;
- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 09 Januari 2023 terdakwa dihubungi oleh saksi DARWADI Alias SASTRO bahwa aka ada jadwal pengiriman dan paketan akan diambil oleh orang suruhan saksi DARWADI Alias SASTRO, dan sekira pukul 22.30 wib Terdakwa dihubungi oleh Sopir suruhan saksi DARWADI Alias SASTRO yakni saksi JUPRIYANTO Alias EKA dengan menyampaikan kalau saksi JUPRIYANTO Alias EKA sudah sampai didepan SD SIDIGRDE kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. MUSTAQIM mengajak saksi JUPRIYANTO Alias EKA kerumah orang tua terdakwa untuk memindahkan 23 koli rokok kedalam mobil truk merek mitsubishi tipe colt Diesel warna kuning kombinasi nopol K-1421 TP yang dikendarai oleh saksi JUPRIYANTO Alias EKA tersebut;
- Bahwa setelah rokok-rokok tersebut termuat dalam truk, kemudian terdakwa juga memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,00 kepada saksi JUPRIYANTO Alias EKA sebagai ongkos kirim,
- Bahwa setelah itu saksi JUPRIYANTO Alias EKA dengan mengendarai mobil truk merek mitsubishi tipe colt Diesel warna kuning kombinasi nopol K-1421 TP yang berisi rokok-rokok illegal tersebut berangkat menuju Garasi Juwana – kabupaten Pati, namun pada saat sampai di Jalan Raya Kudus Pati Desa Ngembalrejo, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus sekira pukul 00.30 wib saksi JUPRIYANTO Alias EKA diberhentikan dan dilakukan pengeledahan oleh Petugas KPPBC Tipe Madya kudus dan ditemukan barang-barang berupa:
  1. 22 Koli yang setiap kolinya berisi 800 bungkus dengan total 352.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek “ARROW” dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2022 dengan HJE Rp 5.050,00 isi 12 batang kode personalisasi "REDBERAB00" tarif Rp 115,per batang;
  2. 1 Koli yang setiap kolinya berisi 1000 bungkus dengan total 20.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek “ARROW” dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2022 dengan HJE Rp 5.050,00 isi 12 batang kode personalisasi "REDBERAB00" tarif Rp 115,per batang;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Kds



- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa dilakukan penangkapan kemudian diperlihatkan barang bukti berupa rokok-rokok illegal tersebut dan terdakwa mengakui kalau rokok-rokok tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pengujian berdasarkan Berita Acara Pengujian Keaslian Pita nomor : BA-02/TTF/II/2023 tanggal 17 Januari 2023 yang ditandatangani oleh AGUS TIMUR KRISTIYANTO terhadap 22 Koli yang setiap kolinya berisi 800 bungkus dengan total 352.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "ARROW" dan 1 Koli yang setiap kolinya berisi 1000 bungkus dengan total 20.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "ARROW", rokok rokok tersebut dilekati PITA CUKAI BUKAN PRODUKSI KONSORSIUM PERUM PERURI / PITA CUKAI PALSU
- Kemudian setelah dilakukan perhitungan potensi penerimaan Negara yang tidak dipenuhi oleh ahli BUDI SANTOSO ditemukan nilai kerugian negara dari sisi penerimaan yaitu sebesar **Rp 319.973.940,- (Tiga ratus sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu Sembilan ratus empat puluh rupiah);**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu pertama Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali dirubah dengan U.U. No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau Kedua pasal Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali dirubah dengan U.U. No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali dirubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Yang Menawarkan, Menyerahkan, Menjual, Atau Menyediakan Untuk Dijual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dikemas Untuk Penjualan Eceran



Atau Tidak Dilekati Pita Cukai Atau Tidak Dibubuhi Tanda Pelunasan Cukai Lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah menunjuk kepada “Subjek hukum pelaku delik yang mampu bertanggungjawab”, yaitu berupa orang yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili, yang identitasnya sebagaimana tersebut di dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini merupakan unsur pasal dari undang-undang atau peraturan hukum pidana yang berfungsi untuk memastikan kebenaran jati diri atau identitas orang yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan, agar tidak terjadi kesalahan orang (error in persona);

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai apakah subyek hukum tersebut terbukti melakukan tindak pidana atau tidak, akan dinilai setelah dipertimbangkan unsur-unsur selebihnya dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 1(satu) orang laki-laki ke muka persidangan yang dihadirkan sebagai terdakwa, yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama **Sapuwan Bin Muhari**, dan di persidangan identitas yang tercantum di dalam Surat Dakwaan tersebut dibenarkan oleh **Sapuwan Bin Muhari** sebagai identitas dirinya, sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau error in persona;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **Sapuwan Bin Muhari** mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dan tidak ada ditemukan hal-hal yang menandakan bahwa terdakwa mengalami gangguan akal-pikirannya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur setiap orang telah terpenuhi.

#### Ad.2. Unsur “Yang Menawarkan, Menyerahkan, Menjual, Atau Menyediakan Untuk Dijual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dikemas Untuk Penjualan Eceran Atau Tidak Dilekati Pita Cukai Atau Tidak Dibubuhi Tanda Pelunasan Cukai Lainnya:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur sudah terpenuhi maka kami tidak perlu lagi membuktikan unsur-unsur lainnya;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata bahwa berawal pada bulan Januari 2023 terdakwa diajak oleh Sdr. MUSTAQIM (dalam pencarian) yang beralamat di Desa Teluk Wetan R.T. 16 atau R.T. 17 Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara untuk menjual Rokok Ilegal Jenis Sigaret Kretek Mesin (SKT) ke kota Banjar Masin / Provinsi Kalimantan Selatan,

Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. MUSTAQIM pergi ke kabupaten Malang untuk menggilingkan kurang lebih 500 Kg tembakau untuk dijadikan Rokok Batangan jenis Sigaret Kretek Mesin (SKT), kemudian setelah tembakau tersebut menjadi rokok batangan pada tanggal 02 Januari 2023 kemudian rokok-rokok tersebut terdakwa simpan di rumah orang tua terdakwa yang bernama MUHARI di desa Sidigede Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara atas perintah Sdr. MUSTAQIM.

Bahwa kemudian terdakwa mencari ekspedisi atau Jasa Pengiriman yang mau mengirimkan rokok-rokok tersebut ke kelimantan dengan menghubungi saksi DARWADI Alias SASTRO melalui telephone / whatsapp, kemudian oleh saksi DARWADI Alias SASTRO disanggupi dan diberitahukan kepada terdakwa akan diambil ketika ada jadwal pengiriman ke kota Banjar masin – Kalimantan selatan;

Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 09 Januari 2023 terdakwa dihubungi oleh saksi DARWADI Alias SASTRO bahwa aka ada jadwal pengiriman dan paketan akan diambil oleh orang suruhan saksi DARWADI Alias SASTRO, dan sekira pukul 22.30 wib Terdakwa dihubungi oleh Sopir suruhan saksi DARWADI Alias SASTRO yakni saksi JUPRIYANTO Alias EKA dengan menyampaikan kalau saksi JUPRIYANTO Alias EKA sudah sampai didepan SD SIDIGRDE kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. MUSTAQIM mengajak saksi JUPRIYANTO Alias EKA kerumah orang tua terdakwa untuk memindahkan 23 koli rokok kedalam mobil truk merek mitsubishi tipe colt Diesel warna kuning kombinasi nopol K-1421 TP yang dikendarai oleh saksi JUPRIYANTO Alias EKA tersebut;

Bahwa setelah rokok-rokok tersebut termuat dalam truk, kemudian terdakwa juga memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,00 kepada saksi JUPRIYANTO Alias EKA sebagai ongkos kirim,

Bahwa setelah itu saksi JUPRIYANTO Alias EKA dengan mengendarai mobil truk merek mitsubishi tipe colt Diesel warna kuning kombinasi nopol K-1421 TP yang

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi rokok-rokok ilegal tersebut berangkat menuju Garasi Juwana – kabupaten Pati, namun pada saat sampai di Jalan Raya Kudus Pati Desa Ngembalrejo, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus sekira pukul 00.30 wib saksi JUPRIYANTO Alias EKA diberhentikan dan dilakukan pengeledahan oleh Petugas KPPBC Tipe Madya Kudus dan ditemukan barang-barang berupa:

- 22 Koli yang setiap kolinya berisi 800 bungkus dengan total 352.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek “ARROW” dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2022 dengan HJE Rp 5.050,00 isi 12 batang kode personalisasi "REDBERAB00" tarif Rp 115,per batang;
- 1 Koli yang setiap kolinya berisi 1000 bungkus dengan total 20.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek “ARROW” dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2022 dengan HJE Rp 5.050,00 isi 12 batang kode personalisasi "REDBERAB00" tarif Rp 115,per batang;

Bahwa selanjutnya setelah terdakwa dilakukan penangkapan kemudian diperlihatkan barang bukti berupa rokok-rokok ilegal tersebut dan terdakwa mengakui kalau rokok-rokok tersebut adalah milik terdakwa;

Bahwa setelah dilakukan pengujian berdasarkan Berita Acara Pengujian Keaslian Pita nomor : BA-02/TTTF/II/2023 tanggal 17 januari 2023 yang ditandatangani oleh AGUS TIMUR KRISTIYANTO terhadap 22 Koli yang setiap kolinya berisi 800 bungkus dengan total 352.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek “ARROW” dan 1 Koli yang setiap kolinya berisi 1000 bungkus dengan total 20.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek “ARROW”, rokok rokok tersebut dilekati PITA CUKAI BUKAN PRODUKSI KONSORSIUM PERUM PERURI/ PITA CUKAI PALSU

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang berperan sebagai orang yang menyediakan barang kena cukai dari hasil tembakau berupa Rokok SKM yang dilekati pita cukai palsu dengan menggunakan sarana ekspedisi dari pati namun saat proses pengiriman ke Kalimantan, rokok-rokok tersebut ditemukan atau dilakukan penangkapan oleh petugas bea dan cukai, perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai, sehingga unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali dirubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 Unit Truk Merk Mitsubishi Tipe Colt Diesel Warna Kuning Kombinasi Bak Kuning dengan Nomor Polisi K-1421-TP beserta kunci starternya, 1 Buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) No.11674793, Agar dikembalikan kepada saksi WARSONO Bin SARJIN, kemudian barang bukti berupa : 1 Unit Handphone merk Realme warna biru dengan nomor IMEI 1:868351056532623 dan IMEI 2:868351056532631, Agar dikembalikan kepada saksi JUPRIYANTO Alias EKA Bin MARDIONO, sedangkan barang bukti berupa : 22 Koli yang setiap kolinya berisi 800 bungkus dengan total 352.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "ARROW" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2022 dengan HJE Rp 5.050,00 isi 12 batang kode personalisasi "REDBERAB00" tarif Rp 115,-per batang, 1 Koli yang setiap kolinya berisi 1000 bungkus dengan total 20.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "ARROW" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2022 dengan HJE Rp 5.050,00 isi 12 batang kode personalisasi "REDBERAB00" tarif Rp 115,-per batang, Uang tunai sejumlah Rp 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) yang merupakan upah pengiriman rokok ilegal dari Sdr. SAPUWAN bin MUHARI berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) UU No. 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 tahun 2007 Jo Pasal 3 ayat (1) Permenkeu Nomor 39/PMK.04/2014, **Agar kesemuanya dirampas untuk Negara.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan keuangan negara sebesar **Rp 319.973.940,- (Tiga ratus sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu Sembilan ratus empat puluh rupiah);**
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintahan dalam pemberantasan rokok ilegal;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Kds



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa Menyesali Perbuatannya dan Berjanji Tidak akan mengulanginya lagi (sesuai dengan surat pernyataan bermeterai);
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dengan anak-anak yang masih kecil-kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali dirubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAPUWAN bin MUHARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Menyediakan Untuk Dijual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dikemas Untuk Penjualan Eceran Atau Tidak Dilekati Pita Cukai Atau Tidak Dibubuhi Tanda Pelunasan Cukai Lainnya Sebagaimana Dimaksud Dalam "Pasal 29 Ayat (1)* sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SOPIAN Bin H. MUHIDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar 2x kerugian Negara = (2 x Rp. 319.973.940,-) = Rp. 639.947.880,- ( enam ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak dapat membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan maka kekayaannya dapat disita oleh jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, namun apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa;
  - 1 Unit Truk Merk Mitsubishi Tipe Colt Diesel Warna Kuning Kombinasi Bak Kuning dengan Nomor Polisi K-1421-TP beserta kunci starternya;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Kds



- 1 Buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) No.11674793;  
Agar dikembalikan kepada saksi WARSONO Bin SARJIN;
  - 1 Unit Handphone merk Realme warna biru dengan nomor IMEI 1:868351056532623 dan IMEI 2:868351056532631;  
Agar dikembalikan kepada saksi JUPRIYANTO Alias EKA Bin MARDIONO;
  - 22 Koli yang setiap kolinya berisi 800 bungkus dengan total 352.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "ARROW" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2022 dengan HJE Rp 5.050,00 isi 12 batang kode personalisasi "REDBERAB00" tarif Rp 115,-per batang;
  - 1 Koli yang setiap kolinya berisi 1000 bungkus dengan total 20.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "ARROW" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2022 dengan HJE Rp 5.050,00 isi 12 batang kode personalisasi "REDBERAB00" tarif Rp 115,-per batang;
  - Uang tunai sejumlah Rp 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) yang merupakan upah pengiriman rokok ilegal dari Sdr. SAPUWAN bin MUHARI;
- Semuanya dirampas untuk Negara.**

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus, pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2023, oleh kami, Lanora Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rudi Hartoyo, S.H., Sumarna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ASROFI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus, serta dihadiri oleh Haris Abdur Rohman Ibawi, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudi Hartoyo, S.H.

Lanora Siregar, S.H., M.H.

Sumarna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asrofi, S.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Kds

